



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Dengarkan Keterangan Ahli Pemohon Uji Materi UU Praktik Kedokteran dan UU Pendidikan Dokter**

**Jakarta, 14 Juni 2017** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang keempat Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (UU Pendidikan Kedokteran) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sidang dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli/Saksi Pemohon yang teregistrasi dengan nomor perkara 10/PUU-XV/2017 ini akan dilaksanakan pada Rabu (14/06) pukul 10.00 WIB.

Permohonan yang diajukan oleh 32 orang dokter, yaitu Dr. dr. Judilherry Justam, MM, ME, PKK, dr. Nurdadi Saleh, SpOG, Prof.Dr.dr. Pradana Soewondo, Sp.PD KEMD, dkk. ini menguji norma-norma Pasal 1 angka 4, angka 12, dan angka 13, serta Pasal 14 ayat (1) huruf (a), dan Pasal 38 ayat (1) huruf c UU Praktik Kedokteran serta Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran. Para Pemohon adalah perseorangan warga Indonesia yang terdiri dari dosen Fakultas Kedokteran dan dokter praktik, serta pensiunan dokter. Para Pemohon merasa dirugikan dan/atau berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya pasal yang diajukan permohonan pengujian yaitu membatasi hak berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat, dalam kaitannya dengan organisasi profesi bagi dokter.

Para Pemohon berkeberatan dengan Pasal 36 ayat (2) UU Pendidikan Dokter karena di satu pihak, setelah lulus uji kompetensi seorang mahasiswa program profesi dokter akan diberikan Sertifikat Profesi, tetapi Sertifikat Kompetensinya diberikan oleh Kolegium, dalam hal ini Kolegium Dokter Primer Indonesia (KDPI)/Kolegium Dokter Indonesia (KDI). Berlakunya ketentuan dalam Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) UU Pendidikan Dokter mengakibatkan PB IDI melakukan intervensi terhadap pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter – antara lain dengan mendudukkan wakilnya dalam Tim Kendali Mutu UKMPPD serta ikut menyusun soal-soal ujian, yang seyogianya bukan merupakan domain IDI sebagai “*political body*” dokter, melainkan domain dari Institusi Pendidikan Kedokteran dan Kolegium/MKKI.

Dalam sidang Rabu (24/5), Staf Ahli Kementerian Kesehatan Bidang Hukum, Barlian, menjelaskan pentingnya kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam praktik kedokteran. Atas dasar itulah, UU Praktik Kedokteran disahkan. Namun demikian, pengaturan dalam undang-undang *a quo* belum mengatur secara komprehensif hal-hal terkait penataan pendidikan kedokteran. Maka secara khusus, diaturlah hal-hal yang terkait dengan pendidikan kedokteran dalam Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Lebih lanjut, jelasnya, Pasal 1 angka 12 UU Praktik Kedokteran menyebutkan organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) untuk dokter gigi. Ketentuan tersebut menegaskan IDI dan PDGI-lah yang merupakan satu-satunya organisasi profesi untuk dokter dan dokter gigi yang diakui Pemerintah melalui undang-undang.

Terkait uji kompetensi dokter dan dokter gigi, Barlian menyebut hal itu merupakan rangkaian proses yang wajib dilalui mahasiswa kedokteran dan kedokteran gigi untuk menyelesaikan program profesi dokter atau dokter gigi. Setelah proses tersebut, mereka akan mendapat sertifikat kompetensi.

Senada dengan itu, Pihak Terkait, IDI yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Muhammad Joni berpendapat perkara yang diajukan Pemohon bukan permasalahan konstitusionalitas norma. Permohonan tersebut sebatas permasalahan pelaksanaan norma undang-undang. Menurut IDI, keberadaan mereka selaku organisasi profesi *Medical Doctor Association* sebagai pilar penyelenggaraan praktik kedokteran untuk menciptakan kepercayaan profesional (*professional trust*) dan perlindungan pasien sebagaimana dianut dalam tujuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. (Fitri Yuliana)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)